

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki keragaman pola, bentuk, dan susunan organisasi pemerintahan daerah serta masyarakat Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan prinsip dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari daerah kepulauan dan daratan yang membutuhkan pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah dengan memperhatikan kekhasan dan keragaman daerah;
 - c. bahwa pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat harus diselenggarakan secara terencana, terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan;
 - d. bahwa pemberian otonomi kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat harus memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta

tantangan yang dihadapi dalam dinamika masyarakat dalam tataran lokal, nasional, dan internasional untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai Pancasila;

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur masih menyatukan ketentuan mengenai Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dalam satu undang-undang dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kebutuhan, dan permasalahan hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga perlu disesuaikan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. 1. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki batas wilayah, penduduk, dan otonomi sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat Nusa Tenggara Barat yang khas

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

2. 2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. 3. Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. 4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. 5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah peraturan daerah yang disetujui bersama antara Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional.
7. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

8. 8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
10. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
11. 11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk periode 1 (satu) tahun.
12. 12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Pasal 2

Pengaturan Undang-Undang ini berdasarkan atas asas:

- a. a. demokrasi;
- b. b. kepentingan nasional;
- c. c. keseimbangan wilayah;
- d. d. keadilan dan pemerataan kesejahteraan;
- e. e. peningkatan daya saing;
- f. f. kepastian hukum;
- g. g. keharmonisan;
- h. h. daya guna dan hasil guna
- i. i. pelestarian adat istiadat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal; dan
- j. j. kesatuan pola dan haluan pembangunan Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. a. mewujudkan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang efektif dan efisien berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. b. mewujudkan pemerintahan yang berkomitmen kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mensejahterakan masyarakat;
- c. c. mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik;
- d. d. mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan kecukupan kebutuhan dasar; dan
- e. e. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB II

POSISI, BATAS WILAYAH, PEMBAGIAN WILAYAH, DAN IBUKOTA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pasal 4

Provinsi Nusa Tenggara Barat secara geografis terletak pada:

- a. a. $8^{\circ}10'$ (delapan derajat sepuluh menit) – $9^{\circ}5'$ (sembilan derajat lima menit) lintang selatan; dan
- b. b. $115^{\circ}46'$ (seratus lima belas derajat empat puluh enam menit) – $119^{\circ} 5'$ (seratus sembilan belas derajat lima menit) bujur timur

Pasal 5

1. (1) Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai batas wilayah:
 - a. a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali dan Laut Flores;
 - b. b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Sape;
 - c. c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
 - d. d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok.
1. (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Undang-Undang ini.

Pasal 6

1. (1) Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 10 (Sepuluh) kabupaten/kota, yaitu:
 - a. a. Kota Mataram;
 - b. b. Lombok Barat;
 - c. c. Lombok Tengah;
 - d. d. Lombok Timur;
 - e. e. Lombok Utara;
 - f. f. Sumbawa;
 - g. g. Dompu;
 - h. h. Bima;
 - i. i. Kota Bima; dan
 - j. j. Sumbawa Barat.
1. (2) Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri atas desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat berkedudukan di kota Mataram.

BAB III

KARAKTERISTIK DAN KEKHASAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

1. (1) Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 (dua) pulau besar dan (beberapa) pulau kecil.
2. (2) Pulau besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pulau Lombok dan pulau Sumbawa.

Pasal 9

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 3 (tiga) karakteristik dan kekhasan yaitu:

1. a. kewilayahan;
2. b. potensi sumber daya alam; dan
3. c. suku bangsa, nilai kultural, bahasa, adat istiadat, dan agama/kepercayaan.

Pasal 10

Karakteristik dan kekhasan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa 4 (empat) ciri geografi utama yaitu:

1. a. kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai;
2. b. kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan yang merupakan hutan tropis alami;
3. c. kawasan taman nasional yang menjadi salah satu potensi pariwisata; dan
4. d. kawasan kepulauan.

Pasal 11

Karakteristik dan kekhasan potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa pariwisata, perikanan dan kelautan, pertanian, dan peternakan.

Pasal 12

Karakteristik dan kekhasan suku bangsa, nilai kultural, bahasa, adat istiadat, dan agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat.

Bagian Kedua

Majelis Adat

Pasal 13

1. (1) Suku bangsa di Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat memiliki majelis adat yang berfungsi menggali, merawat, dan merestorasi nilai dan norma yang hidup di dalam masyarakat adat.
2. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai majelis adat diatur dalam Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bagian Ketiga

Bale Mediasi

Pasal 14

1. (1) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki Bale Mediasi sebagai lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan, dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
2. (2) Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. a. pengakuan Pemerintah sebagai wujud perlindungan, penghormatan, dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi;
 - b. b. mencegah dan meredam konflik atau sengketa di masyarakat secara lebih dini; dan
 - c. c. terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib, dan harmonis.
- a. (3) Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan mediasi berasaskan:
 - a. a. musyawarah mufakat;
 - b. b. kekeluargaan;
 - c. c. sederhana;
 - d. d. cepat dan biaya murah;
 - e. e. kesetaraan;
 - f. f. keadilan;
 - g. g. kemanfaatan; dan
 - h. h. kepastian hukum.
- a. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bale Mediasi diatur dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pasal 15

- a. (1) Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus

semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. (2) Pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam undang-undang pembentukannya.

Pasal 16

Provinsi Nusa Tenggara Barat diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya, meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

BAB V

POLA DAN ARAH PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Bagian Kesatu

Pola Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pasal 17

1. (1) Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan dengan pola pembangunan yang sesuai dengan karakteristik Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. (2) Pola pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terencana, terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan berdasarkan tata ruang wilayah dan potensi sumber daya alam setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pasal 18

Arah pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi:

- a. a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
- b. b. pengembangan tata kehidupan masyarakat;
- c. c. peningkatan daya saing;
- d. d. pemenuhan aspek manajemen risiko kehidupan;
- e. e. pemenuhan nilai filosofis kehidupan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- f. f. pengutamaan dan pengembangan produk keunggulan sesuai dengan potensi ekonomi dan sumber daya alam di setiap wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 19

- a. (1) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan melalui pemenuhan:
 - a. kebutuhan dasar yang mencakup pangan, sandang, papan, serta kesehatan dan pendidikan;
 - b. kebutuhan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja;
 - c. kebutuhan pelayanan kehidupan yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi;
 - d. kebutuhan rasa nyaman, aman, dan damai bagi kehidupan masyarakat; dan
 - e. kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan dan keberadaan budaya, adat istiadat, dan pranata kebudayaan.
- a. (2) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumber daya manusia, lembaga, dan sarana prasarana.

Pasal 20

Pengembangan tata kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilaksanakan berdasarkan nilai kearifan lokal yang mengedepankan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia sesuai dengan nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, toleransi, kebersamaan, keharmonisan, dan kegotongroyongan.

Pasal 21

Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, merupakan peningkatan kemampuan daya saing Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwujudkan

dengan:

1. a. meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berkualitas;
2. b. meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan alih teknologi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
3. c. mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal;
4. d. menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal; dan
5. e. menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Pasal 22

- a. (1) Pemenuhan aspek manajemen risiko kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d harus dipersiapkan agar masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu menghadapi timbulnya permasalahan dan tantangan baru yang berdampak positif dan negatif dalam tataran lokal, nasional, dan internasional sehingga tidak mengalami gegar budaya dalam kehidupan masyarakat.
- b. (2) Pemenuhan aspek manajemen risiko kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan tradisi budaya dan kearifan lokal Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan semangat ke-Bhinneka Tunggal Ika-an.

Pasal 23

- a. (1) Pemenuhan nilai filosofis kehidupan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e menjadi pedoman setiap Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. (2) Pemenuhan nilai filosofis kehidupan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan tradisi budaya dan kearifan lokal Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan semangat ke-Bhinneka Tunggal Ika-an.
- c. (3) Nilai filosofis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan dasar pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 24

- a. (1) Pengutamaan dan pengembangan produk unggulan sesuai dengan potensi ekonomi dan sumber daya alam di setiap wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f harus ditetapkan dalam peraturan daerah dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. (2) Pengutamaan dan pengembangan produk unggulan sesuai dengan potensi ekonomi dan sumber daya alam di setiap wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah.
- c. (3) Pengutamaan dan pengembangan produk unggulan sesuai dengan potensi ekonomi dan sumber daya alam di setiap wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengakui dan menghormati adat istiadat masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB VI

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pasal 25

- a. (1) Dalam upaya mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perlu ditetapkan prioritas pembangunan yang paling sedikit meliputi:
 - a. a. pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. b. pengembangan ekonomi ke arah industri, pariwisata, perdagangan, kelautan, dan perikanan;
 - c. c. pengembangan prasarana dan sarana pembangunan;
 - d. d. pengelolaan sumber daya alam secara efisien; dan
 - e. e. pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum.
- f. (2) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. (3) Prioritas pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional.

Pasal 26

- a. (1) Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a menitikberatkan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial budaya dan agama.
- b. (2) Dalam mewujudkan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan strategi dan kebijakan meliputi:
 - a. a. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan agama; dan
 - b. b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menunjang sektor pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan agama.

Pasal 27

- a. (1) Pengembangan ekonomi ke arah industri, pariwisata, perdagangan, kelautan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, menitikberatkan pada pengembangan industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi sumber daya manusia, potensi agraris, dan daerah kepulauan dengan dukungan transportasi yang kuat.
- b. (2) Dalam menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dengan bertumpu pada pengembangan industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi sumber daya manusia dan potensi agraris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan strategi dan kebijakan meliputi:
 - a. a. meningkatkan efisiensi berbagai kebijakan dalam upaya peningkatan produktivitas ekonomi dan nilai tambah produksi dengan memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - b. b. menciptakan sistem distribusi yang efisien;
 - c. c. mewujudkan struktur ekonomi industrialis yang diiringi oleh perdagangan, jasa dan transportasi;
 - d. d. mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan;
 - e. e. memanfaatkan secara optimal potensi perikanan dan kelautan;
 - f. f. memanfaatkan secara optimal potensi pariwisata;
 - g. g. memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan bagi masyarakat; dan
 - h. h. menstimulasi tumbuhnya industri kecil dan menengah.

Pasal 28

- a. (1) Pengembangan prasarana dan sarana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c menitikberatkan pada penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- b. (2) Dalam mewujudkan pengembangan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan strategi dan kebijakan meliputi:
 - a. a. pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara yang terintegrasi dan terkoneksi;
 - b. b. penyediaan sarana prasarana air minum bagi masyarakat;
 - c. c. penyediaan listrik sampai ke pelosok wilayah;
 - d. d. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
 - e. e. pengembangan telematika dan pelayanan telekomunikasi serta informasi ke seluruh wilayah dengan harga yang terjangkau;
 - f. f. pengembangan perumahan dan pemukiman; dan
 - g. g. pengembangan fasilitas perkantoran, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.

Pasal 29

- a. (1) Pengelolaan sumber daya alam secara efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam secara efisien untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
- b. (2) Dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan strategi dan kebijakan meliputi pembangunan yang diarahkan untuk:
 - a. a. terjaminnya ketersediaan sumber daya berkelanjutan;
 - b. b. terwujudnya kelestarian fungsi daerah aliran sungai dan keberadaan air tanah;
 - c. c. terwujudnya sistem manajemen bencana alam;
 - d. d. terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 - e. e. terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 30

- a. (1) Pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, menitikberatkan pada pembangunan bidang politik dan hukum.
- b. (2) Dalam mewujudkan pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan strategi dan kebijakan meliputi:
 - a. a. pembangunan hukum yang diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban hukum;
 - b. b. pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. c. pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat; dan
 - d. d. pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan partisipasi masyarakat.

Pasal 31

Untuk mendukung prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembangunan infrastruktur darat, infrastruktur laut, dan infrastruktur udara secara terintegrasi dan terkoneksi disertai pemberdayaan masyarakat dalam rangka partisipasi pembangunan.

BAB VII

PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pasal 32

- a. (1) Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat didasarkan pada karakteristik potensi dan daya dukung kabupaten/kota.
- b. (2) Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. a. wilayah spiritual;

- b. b. wilayah konservasi;
 - c. c. wilayah pertanian;
 - d. d. wilayah pariwisata;
 - e. e. wilayah perikanan; dan
 - f. f. wilayah ketenagakerjaan lokal.
- a. (3) Pembangunan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sesuai dengan potensi masing-masing dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
 - b. (4) Kabupaten/kota yang menjadi kawasan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan insentif oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - c. (5) Pemberian insentif oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. a. pemberian kompensasi;
 - b. b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. c. penghargaan; dan/atau
 - d. d. publikasi atau promosi daerah.
 - a. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 33

Pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing kabupaten/kota.

Pasal 34

Pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dilaksanakan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

BAB VIII

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pasal 35

- a. (1) Perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas:

- a. a. RPJP Daerah;
 - b. b. RPJM Daerah; dan
 - c. c. RKP Daerah.
- a. (2) Penyusunan perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perencanaan pembangunan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat harus berpedoman pada pola dan arah pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan prioritas pembangunan Nusa Tenggara Barat.
- a. (3) Selain berpedoman pada pola dan arah pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan perencanaan pembangunan harus berpedoman pada RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan RKP.

BAB IX PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 36

- a. (1) Personel Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi aparatur sipil negara yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. (3) Aset dan dokumen Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi:
- a. a. barang milik Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bergerak dan tidak bergerak yang berada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. b. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. c. utang piutang Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - d. d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- a. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai personel, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB X
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 37

- a. (1) Dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan dan menerapkan SPBE di setiap satuan kerja pemerintahan daerah di seluruh kabupaten dan kota.
- b. (2) SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang bertujuan untuk:
 - a. a. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan daerah;
 - b. b. mengoptimalkan akses masyarakat terhadap sumber informasi pemerintahan daerah guna menguatkan partisipasi dalam pembangunan daerah;
 - c. c. meningkatkan produktifitas dan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;
 - d. d. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - e. e. membangun komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat;
 - f. f. melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - g. g. mengintegrasikan berbagai layanan antar-lembaga pemerintahan; dan
 - h. h. mengoptimalkan satu data di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 38

- a. (1) Penerapan SPBE di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan taat asas.
- b. (2) Penerapan SPBE di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- c. (3) Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi,

serta validitas dan autentikasi data di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- d. (4) Penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur:
 - a. a. pembangunan dan pengelolaan aplikasi di masing-masing organisasi perangkat daerah;
 - b. b. Interoperabilitas aplikasi internal dan eksternal Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. c. sifat dan inovasi layanan aplikasi;
 - d. d. jaminan keamanan jaringan dan tempat penyimpanan data; dan
 - e. e. pemutakhiran *big data*.
- a. (5) Validitas dan autentikasi data di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- a. (1) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menerapkan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, perlu menyiapkan sumber daya berupa:
 1. a. pembiayaan yang cukup;
 2. b. infrastruktur teknologi informasi yang memadai; dan
 3. c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian.
- a. (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan pihak swasta.
- b. (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat direkrut melalui tenaga kerja kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB XI

PENDAPATAN DAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN

Pasal 41

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah.

Pasal 43

- a. (1) Provinsi Nusa Tenggara Barat berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 44

- a. (1) Dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat wajib melibatkan partisipasi masyarakat.
- b. (2) Pelibatan partisipasi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. a. melakukan kontrol sosial;
 - b. b. menyerap tenaga kerja;
 - c. c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - d. d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - e. e. menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap daerahnya.
- a. (3) Partisipasi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. a. pemikiran berupa ide, saran, gagasan, dan/atau peran serta dalam pengambilan keputusan;
- b. b. tenaga dan/atau keahlian;
- c. c. pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan; dan/atau
- d. d. pemanfaatan hasil pembangunan.

Pasal 45

- a. (1) Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. (2) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. (3) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. a. rapat dengar pendapat umum dan/atau kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - b. b. musyawarah perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dalam Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. a. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- b. b. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

c. c. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan

d. d. ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai Provinsi Nusa Tenggara Barat,

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 48

Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 49

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN

REPUBLIK

INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2020
TENTANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. I. UMUM

Salah satu tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Pemajuan kesejahteraan umum di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan melalui peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, diperlukan peran serta dari berbagai pihak baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota memiliki karakteristik tersendiri. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta sejumlah pulau kecil. Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas berbagai suku bangsa. Selain itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki Bale Mediasi yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan, dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peningkatan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan dengan mengakomodasi karakteristik Provinsi Nusa Tenggara Barat selain potensi ekonomi,

sosial, dan budaya, serta kreativitas masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki prioritas pembangunan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional antara lain: pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; pengembangan ekonomi ke arah industri, pariwisata, perdagangan, kelautan, dan perikanan; pengembangan prasarana dan sarana pembangunan; pengelolaan sumber daya alam secara efisien; dan pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum. Selain itu, pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat juga dilakukan berdasarkan pada karakteristik, potensi, dan daya dukung kabupaten/kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional. Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi kawasan pembangunan diberikan insentif berupa tambahan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peningkatan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan secara terencana. Perencanaan tersebut disusun dalam RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKP Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peningkatan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat juga perlu dilakukan melalui penyesuaian undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang yang mengatur Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini adalah Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT). UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT masih mendasarkan pada Pasal 89, Pasal 131, dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 (UUDS Tahun 1950). Padahal, UUDS Tahun 1950 sudah tidak berlaku berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Selain itu, UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT) juga masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 1957). Padahal, UU tentang Pemda Tahun 1957 sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 1965). Adapun, UU tentang Pemda Tahun 1965 sudah dicabut dan digantikan secara berturut-turut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang masih berlaku sampai dengan sekarang. Dari sisi materi muatan, UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT masih menyatukan ketentuan mengenai Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dalam satu undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dibentuk Undang-Undang ini. Materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain posisi, batas wilayah, pembagian wilayah provinsi dan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat; karakteristik dan kekhasan Provinsi Nusa Tenggara Barat; Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat; Pola dan Arah Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat; Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat; Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat; Perencanaan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat; Personel, Aset, dan Dokumen; Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pendapatan dan Alokasi Dana Perimbangan; dan partisipasi masyarakat.

I. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan wilayah” adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan memperhatikan potensi antarwilayah kabupaten/kota.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan keadilan secara proporsional antar setiap kawasan dan kalangan penduduk yang menghuni wilayah bersangkutan dengan berupaya mengintegrasikan setiap potensi yang ada di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara terarah dan saling bersinergi bagi upaya perwujudan asas dan keadilan pemerataan kesejahteraan dari pembangunan yang dijalankan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas peningkatan daya saing” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya alam berkelanjutan dan potensi sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keharmonisan” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat berlandaskan keserasian dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang diselenggarakannya dengan tetap memperhatikan landasan aturan yang ada dan kondisi setempat di setiap wilayah yang satu sama lain bisa saling berbeda.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas daya guna dan hasil guna” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi sumber daya manusia, alam, dan budaya Provinsi Sulawesi Selatan sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pelestarian adat istiadat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka upaya menggerakkan pembangunan dengan segala potensi yang ada di wilayahnya tetap mematuhi prinsip pelestarian segala adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat dengan segala keberagaman dan latar belakangnya sebagai bentuk pengembangan potensi yang dimilikinya yang tetap berpijak pada konteks lokal dan bumi setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan pola dan haluan pembangunan Nusa Tenggara Barat” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara berlandaskan pada saling terkoordinasi pelaksanaan program-program yang dilakukan pada setiap kawasan dan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah setempat dan sekaligus menjadi bagian yang integral dari pola dan haluan dari perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “suku bangsa” diantaranya Suku Sasak, Samawa, Mbajo, Bima, dan Dompu.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pranata kebudayaan” adalah struktur dan aturan sosial berdasarkan kebudayaan masyarakat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas” adalah kemampuan berbagai jenis komputer, aplikasi, sistem operasi, dan jaringan untuk bertukar informasi dengan cara yang bermanfaat dan bermakna.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

LAMPIRAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO